

KORUPSI DANA DESA MENGWITANI, MANTAN PERBEKEL DIPENJARA



balipost.com

Majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila akhirnya menghukum I Made Rai Sukadana, selama setahun tiga bulan atau 15 bulan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (24/1) malam. Selain itu, mantan Perbekel Mengwitani itu juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya JPU Wayan Suardi dkk., menuntut supaya terdakwa dihukum satu tahun enam bulan (1,5 tahun). Mantan perbekel yang didakwa atas korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merugikan negara hingga Rp 1.227.031.888,06, juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, dalam perkara ini ada tiga orang yang diajukan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Selain Rai Sukadana yang saat itu menjabat Perbekel Mengwitani, ada terdakwa Ni Wayan Nestri selaku Kaur Keuangan masih menjalani proses persidangan dengan agenda pembuktian di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sedangkan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani sudah divonis bersalah oleh hakim tipikor dan dipidana penjara selama empat tahun. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas, profesional dan proporsional, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Sumber:

1. www.balipost.com. Korupsi APBDes, Mantan Perbekel Mengwitani dihukum 15 Bulan. 24 Januari 2018
2. www.balipost.com. Mantan Perbekel Mengwitani Dituntut 1,5 Tahun Penjara. 23 Januari 2018
3. www.jawapos.com Bendahara Desa Mengwitani Diadili Kasus Korupsi. 17 November 2017

Catatan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 6 huruf a:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 8:

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 1 angka 15:

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 ayat (1):

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 Angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 Angka 8:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 1 Angka 9:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 Angka 16:

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Pasal 2 Ayat (1):

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 Ayat (1):

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pasal 3 Ayat (3):

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4 Ayat (1):

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Pasal 7 Ayat (1):

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Pasal 7 Ayat (2):

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8 Ayat (1):

APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel.

Pasal 1 Angka 10:

Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Angka 15:

Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring
Subsider adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya).